



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriani Dewi Wulan
2. Tempat lahir : Lumi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 April 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kab.Luwu/Jalan Trans Wamena Tolikara Distrik Wenam Kabupaten Tolikara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatak
an terdakwa **APRIANI DEWI WULAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIANI DEWI WULAN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Bulpoin, Merk BOLPENKU Warna Hijau, Putih, dan Coklat.
 - 1 Unit Kalkulator, Merk CASIO Warna Hitam.
 - 1 Buah Hakter, Merk JOYKO Warna Kuning
 - 2 Buah Bandel Kertas, Bertuliskan Angka Togel dan Shio.
 - 3 Buah Buku yang bertuliskan Angka Togel, Shio dan Nominal uang.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 47 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp. 4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 64 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 1.280.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 38 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 12 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah).
- 1 Unit Hanphone, Merk IPHONE 11 Berwarna Ungu.

Dirampas untuk Negara..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan seorang orang tua tunggal yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **APRIANI DEWI WULAN** pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.05 WIT, atau pada bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Wamena Tolikara Distrik Wenam Kabupaten Tolikara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“dengan**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 10,00 WIT terdakwa APRIANI DEWI WULAN berada di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara tepatnya di dalam rumah yang Terdakwa sewa mengumpulkan kupon perjudian jenis judi togel putaran kamboja yang diberikan kepada pencoret sampai pukul 13,30 WIT putaran kamboja tutup lalu Terdakwa merekap kupon togel putaran kamboja yang menjadi pemenang, sementara Terdakwa sedang merekap kupon tersebut Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara pada saat yang sama sedang melakukan patroli rutin dipimpin oleh saksi Suriadin (Dankie Brimob) bersama 8 (delapan) anggotanya di wilayah tolikara menuju ke jalan trans wamena tolikara melewati jalan pertamina, setibanya di distrik wenam Anggota Brimob Bko melihat beberapa orang yang berkumpul di salah satu teras ruko/kios sehingga Anggota Brimob Bko merasa curiga dan menghampiri ada beberapa masyarakat yang tidak dikenal melarikan diri sehingga saksi Suriadin perintahkan anggotanya turun dari mobil dan melihat di sekitar ruko/kios tersebut, saat saksi Suriadin dan anggotanya turun terlihat 4 lembar kupon tertempel depan loket kios tersebut lalu saksi Idul mengintip di celah jendela depan ruko/kios tersebut melihat terdakwa APRIANI DEWI WULAN sedang menulis atau merekap kupon judi togel dan uang di sampingnya lalu saksi Idul memanggil Saksi Suriadin untuk melihat juga dicelah jendela bahwa benar sehingga saksi Suriadin berkata “yang di dalam buka pintu” (dengan mengulang kalimat yang sama sebanyak 3 kali) diikuti saksi Idul yang berkata “kalau tidak kami buka paksa” tetapi Terdakwa tidak membuka pintu dan lari masuk ke dalam kamar sehingga saksi Idul mendobrak pintu ruko/kios tersebut dan saksi Suriadin memerintahkan beberapa anggota diantaranya saksi Idul, saudara Sando Priyanggara Putra dan saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar untuk masuk ke dalam ruko/kios setelah masuk saksi Suriadin dan anggotanya melihat Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan saksi Muhammad Farhan yang sedang tidur, kemudian saksi Suriadin meminta Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membangunkan saksi Muhammad Farhan yang sedang tidur. Kemudian Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



mengamankan Terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor kepolisian Resor Tolikara;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel yaitu dengan menjual angka atau shio undian togel kemudian ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah diberikan kepada pembeli, warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning dipegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian menyetorkan atau mengantarkan ke rumah tempat Terdakwa sewa di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara lalu Terdakwa merekap kupon tersebut dan kemudian Terdakwa foto menggunakan handphone dan kirim melalui WhatsApp kepada bandar saudari Putri yang berada di Palopo dan saudari Putri meneruskannya kepada saudara Aji yang juga sebagai bandar di Jayapura;

- Bahwa yang melakukan pemasangan atau membeli angka togel dan shio pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel adalah masyarakat umum dengan syarat menang apabila pada saat pengumuman pemutaran nomor undian sesuai dengan angka atau shio yang dipasang pembeli yang ditulis di kupon maka pembeli nomor undian dan shio tersebut akan menjadi pemenang;

- Bahwa cara perhitungan jumlah bayaran yang diterima bagi pemenang nomor undian pada perjudian jenis judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

c. Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

d. Apabila pembeli shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila pembeli shio membeli sebesar Rp. 40.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan mengikuti 6 (enam) putaran judi togel, yaitu sebagai berikut :

a. Putaran Kamboja yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 10.00 WIT sampai dengan Jam 13.30 WIT;

b. Putaran Sidney yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 14.30 WIT sampai dengan Jam 15.20 WIT;

c. Putaran China yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 16.30 WIT sampai dengan Jam 17.10 WIT;

d. Putaran Singapura yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 17.30 WIT sampai dengan Jam 19.30 WIT;

e. Putaran Korea yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 20.00 WIT sampai dengan Jam 22.20 WIT;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah perjudian jenis judi togel tersebut dari saudara Aji (bandar) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut sebagai mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan berupa upah uang yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **APRIANI DEWI WULAN** pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.05 WIT, atau pada bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Wamena Tolikara Distrik Wenam Kabupaten Tolikara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 10,00 WIT terdakwa APRIANI DEWI WULAN berada di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara tepatnya di dalam rumah yang terdakwa sewa mengumpulkan kupon judi togel putaran kamboja yang diberikan kepada pencoret sampai pukul 13,30 WIT putaran kamboja tutup lalu terdakwa merekap kupon togel putaran kamboja yang menjadi pemenang, sementara terdakwa sedang merekap kupon tersebut Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara pada saat yang sama sedang melakukan patroli rutin dipimpin oleh saksi Suriadin (Dankie Brimob) bersama 8 (delapan) anggotanya di wilayah tolikara menuju ke jalan trans wamena tolikara melewati jalan pertamina, setibanya di distrik wenam Anggota Brimob Bko melihat beberapa orang yang berkumpul di salah satu teras ruko/kios sehingga Anggota Brimob Bko merasa curiga dan menghampiri ada beberapa masyarakat yang tidak dikenal melarikan diri sehingga saksi Suriadin perintahkan anggotanya turun dari mobil dan melihat di sekitar ruko/kios tersebut, saat saksi Suriadin dan anggotanya turun terlihat 4 lembar kupon tertempel depan loket kios tersebut lalu saksi Idul mengintip di celah jendela depan ruko/kios tersebut melihat terdakwa APRIANI DEWI WULAN sedang menulis atau merekap kupon judi togel dan uang di sampingnya lalu saksi Idul memanggil Saksi Suriadin untuk melihat juga dicelah jendela bahwa benar sehingga saksi Suriadin berkata “yang di dalam buka pintu” (dengan mengulang kalimat yang sama sebanyak 3 kali) diikuti saksi Idul yang berkata “kalau tidak kami buka paksa” tetapi Terdakwa tidak membuka pintu dan lari masuk ke dalam kamar sehingga saksi Idul mendobrak pintu ruko/kios tersebut dan saksi Suriadin memerintahkan beberapa anggota diantaranya saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Idul, saudara Sando Priyanggara Putra dan saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar untuk masuk ke dalam ruko/kios setelah masuk saksi Suriadin dan anggotanya melihat Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan saksi Muhammad Farhan yang sedang tidur, kemudian saksi Suriadin meminta Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membangunkan saksi Muhammad Farhan yang sedang tidur. Kemudian Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara mengamankan Terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor kepolisian Resor Tolikara;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel yaitu dengan menjual angka atau shio undian togel kemudian ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah diberikan kepada pembeli, warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning dipegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian menyetorkan atau mengantar ke rumah tempat Terdakwa sewa di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara lalu Terdakwa merekap kupon tersebut dan kemudian Terdakwa foto menggunakan handphone dan kirim melalui WhatsApp kepada bandar saudari Putri yang berada di Palopo dan saudari Putri meneruskannya kepada saudara Aji yang juga sebagai bandar di Jayapura;

- Bahwa yang melakukan pemasangan atau membeli angka togel dan shio pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel adalah masyarakat umum dengan syarat menang apabila pada saat pengumuman pemutaran nomor undian sesuai dengan angka atau shio yang dipasang pembeli yang ditulis di kupon maka pembeli nomor undian dan shio tersebut akan menjadi pemenang;

- Bahwa cara perhitungan jumlah bayaran yang diterima bagi pemenang nomor undian pada perjudian jenis judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan



mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

c. Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

d. Apabila pembeli shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila pembeli shio membeli sebesar Rp. 40.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan mengikuti 6 (enam) putaran judi togel, yaitu sebagai berikut :

a. Putaran Cambodia yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 10.00 WIT sampai dengan Jam 13.30 WIT;

b. Putaran Sidney yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 14.30 WIT sampai dengan Jam 15.20 WIT;

c. Putaran China yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 16.30 WIT sampai dengan Jam 17.10 WIT;

d. Putaran Singapura yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 17.30 WIT sampai dengan Jam 19.30 WIT;

e. Putaran Korea yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 20.00 WIT sampai dengan Jam 22.20 WIT;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah perjudian jenis judi togel tersebut dari saudara Aji (bandar) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari;



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut sebagai mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan berupa upah uang yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **APRIANI DEWI WULAN** pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.05 WIT, atau pada bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Wamena Tolikara Distrik Wenam Kabupaten Tolikara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 10,00 WIT terdakwa APRIANI DEWI WULAN berada di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara tepatnya di dalam rumah yang terdakwa sewa mengumpulkan kupon judi togel putaran kamboja yang diberikan kepada pencoret sampai pukul 13,30 WIT putaran kamboja tutup lalu terdakwa merekap kupon togel putaran kamboja yang menjadi pemenang, sementara terdakwa sedang merekap kupon tersebut Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara pada saat yang sama sedang melakukan patroli rutin dipimpin oleh saksi Suriadin (Dankie Brimob) bersama 8 (delapan) anggotanya di wilayah tolikara menuju ke jalan trans wamena tolikara melewati jalan pertamina, setibanya di distrik wenam Anggota Brimob Bko melihat beberapa orang yang berkumpul di salah satu teras ruko/kios sehingga Anggota Brimob Bko merasa curiga dan menghampiri ada beberapa masyarakat yang tidak dikenal melarikan diri sehingga saksi Suriadin perintahkan anggotanya turun dari mobil dan melihat di sekitar ruko/kios tersebut, saat saksi Suriadin dan anggotanya turun terlihat 4 lembar kupon tertempel depan loket kios tersebut lalu saksi Idul mengintip di celah jendela depan ruko/kios tersebut melihat terdakwa APRIANI DEWI WULAN sedang menulis atau merekap kupon judi togel dan uang di sampingnya lalu saksi Idul memanggil Saksi Suriadin untuk melihat juga dicelah jendela bahwa benar sehingga saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Suriadin berkata "yang di dalam buka pintu" (dengan mengulang kalimat yang sama sebanyak 3 kali) diikuti saksi Idul yang berkata "kalau tidak kami buka paksa" tetapi Terdakwa tidak membuka pintu dan lari masuk ke dalam kamar sehingga saksi Idul mendobrak pintu ruko/kios tersebut dan saksi Suriadin memerintahkan beberapa anggota diantaranya saksi Idul, saudara Sando Priyanggara Putra dan saksi Adhar Faathir Ariansyah Anwar untuk masuk ke dalam ruko/kios setelah masuk saksi Suriadin dan anggotanya melihat Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan saksi Muhammad Farhan yang sedang tidur, kemudian saksi Suriadin meminta Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membangunkan saksi Muhammad Farhan yang sedang tidur. Kemudian Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara mengamankan Terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor kepolisian Resor Tolikara;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel yaitu dengan menjual angka atau shio undian togel kemudian ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah diberikan kepada pembeli, warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning dipegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian menyetorkan atau mengantarkan ke rumah tempat Terdakwa sewa di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara lalu Terdakwa merekap kupon tersebut dan kemudian Terdakwa foto menggunakan handphone dan kirim melalui WhatsApp kepada bandar saudari Putri yang berada di Palopo dan saudari Putri meneruskannya kepada saudara Aji yang juga sebagai bandar di Jayapura;

- Bahwa yang melakukan pemasangan atau membeli angka togel dan shio pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel adalah masyarakat umum dengan syarat menang apabila pada saat pengumuman pemutaran nomor undian sesuai dengan angka atau shio yang dipasang pembeli yang ditulis di kupon maka pembeli nomor undian dan shio tersebut akan menjadi pemenang;

- Bahwa cara perhitungan jumlah bayaran yang diterima bagi pemenang nomor undian pada perjudian jenis judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- c. Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- d. Apabila pembeli shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila pembeli shio membeli sebesar Rp. 40.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan mengikuti 6 (enam) putaran judi togel, yaitu sebagai berikut :

- a. Putaran Cambodia yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 10.00 WIT sampai dengan Jam 13.30 WIT;
- b. Putaran Sidney yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 14.30 WIT sampai dengan Jam 15.20 WIT;
- c. Putaran China yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 16.30 WIT sampai dengan Jam 17.10 WIT;
- d. Putaran Singapura yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 17.30 WIT sampai dengan Jam 19.30 WIT;
- e. Putaran Korea yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari jam 20.00 WIT sampai dengan Jam 22.20 WIT;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah perjudian jenis judi togel tersebut dari saudara Aji (bandar) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut sebagai mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan berupa upah uang yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriadin, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa terkait masalah perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wit di Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa pada saat itu saya bersama saudara AIPTU Idhul, Briptu Sando Priyanggara Putra dan saudara BRIPDA Adhar Faathar Arliansyah Anwar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami mempunyai surat perintah BKO Brimob di Polres Tolikara dalam rangka menciptakan Sitkamtimbas yang kondusif di wilayah Tolikara dengan nomor surat perintah : Nomor .Sprin / 329 / IV/OPS.4.5 /2022. tertanggal 28 April 2022;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wit saksi selaku dankie Brimob Bko di Kabupaten Tolikara keluar dari pos guna melakukan patroli rutin bersama 8 anggota saksi di wilayah tolikara menuju ke jalan Trans wamena-tolikara melawati jalan pertamina dan pada saat kami tiba di distrik wenam Tepatnya di ruko kami melihat beberapa orang



yang berkumpul di salah satu teras Ruko/kios sehingga kami merasa curiga dan menghampiri saat kami tiba beberapa masyarakat yang saksi tidak kenal melarikan diri sehingga saksi perintahkan angota turun dari mobil dan melihat di sekitar ruko/kios warna merah tersebut saat saksi dan anggota turun kami melihat 4 lembar kupon tertempel depan loket kios tersebut sehingga saksi mengintip dari loket saksi melihat Terdakwa Sedang menulis atau merekap kupon judi togel dan uang di samping nya sehingga saksi berkata "buka pintu" namun Terdakwa tidak membuka pintunya dan lari masuk ke dalam kamar sehingga saksi memerintahkan beberapa anggota saya di antaranya saudara AIPTU Idhul, BRIPTU Sando Priyanggara Putra dan saudara BRIPDA Adhar Faathar Arliansyah Anwar untuk masuk ke daam rumah setelah masuk dalam ruko/kios tersebut saksi dan anggota melihat barang bukti berupa 47 lembar pecahan uang serratus ribu rupiah dengan jumlah Rp4.700.000,00 (empat juta Tujuh ratus ribu rupiah), 53 Lembar uang pecahan lima Puluh ribu rupiah dengan Jumlah Rp2,650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupia), 64 lembar pecahan uang dua puluh ribu rupiah dengan Jumlah Rp1.280.000,00 (satu Juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 38 lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah dengan jumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),12 lembar pecahan uang lima ribu rupia dengan jumlah Rp60,000,00 (enam puluh ribu rupiah),1 (satu) buah Bulpoint merek bulpenku warna hijau,putih coklat, 1 (satu) buah Kalkulator merek casio denga warna hitam, 1 (satu) buah Hekter merek joyko warna kuning, 2 (dua) buah bandel kertas bertuliskan angka togel dan sio dengan kode KB,2 (dua) unit hanphone dengan merek Iphone 11 warna ungu dan Hanphone merek Vivo Y15 S warna biru serta 3 (tiga) buah buku yang berisikan angak togel, sehingga saksi menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar namun selain Terdakwa adalah salah seorang laki-laki yang saya tidak kenal mengaku bernama saudara Muhammad Farhan keluar dari kamar dan bersama sama dengan Terdakwa untuk ke ruang tamu dan saksi bertanya kepada saudara Muhammad Farhan "siapa yang main judi togel di rumah ini dan menunjuk ke arah Terdakwa" sehinggga saksi bertanya kepada Terdakwa "benar saudari yang bermain judi togel/alias bandar togel" kemudian Terdakwa berkata "iya benar saya yang jadi bandar togel di kios ini dan masyarakat datang beli judi togel di saya" sehingga saksi bersama anggota mengamankan barang bukti bersama Terdakwa ke polres tolikara guna di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan anggota saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa sedang merekap kupon judi togel di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa sedang merekap kupon judi togel di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saudara Muhammad Farhan berada di dalam kamar sedang tidur dan Terdakwa mengatakan bahwa saudara Muhammad Farhan adalah pacarnya dan tidak terlibat ikut dalam judi togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti yang di amankan di rumah Terdakwa adalah barang bukti berupa : 47 lembar pecahan uang serratus ribu rupiah dengan jumlah Rp4.700.000,00 (empat juta Tujuh ratus ribu rupiah), 53 Lembar uang pecahan lima Puluh ribu rupiah dengan Jumlah Rp2,650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupia), 64 lembar pecahan uang dua puluh ribu rupiah dengan Jumlah Rp1.280.000,00 (satu Juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 38 lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah dengan jumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 12 lembar pecahan uang lima ribu rupia dengan jumlah Rp60,000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bulpoint merek bulpenku warna hijau, putih coklat, 1 (satu) buah Hekter merek joyko warna kuning, 2 (dua) buah bandel kertas bertuliskan angka togel dan sio dengan kode KB, 2 (dua) unit hanphone dengan merek Iphone warna ungu dan Hanphone merek Vivo Y15 S warna biru, 3 (tiga) buah buku yang berisikan angka;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa sudah melaksanakan aktifitasnya sebagai bandar judi togel sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian kupon judi (togel) tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini pihak kepolisian (polres tolikara) karena perjudia kupon judi togel di larang dan melanggar undang undang/hukum;
- Bahwa yang saksi ketahui alat yang digunakan dalam permainan judi kupon togel tersebut menggunakan alat berupa kupon togel dan pena untuk menulis angka di kupon tersebut serta di beli dengan menggunakan uang dan kadang ada yang menggunakan buku rumus togel (buku shio) untuk tafsirkan mimpi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi togel adalah perjudian dengan mengharapkan untung-untungan menggunakan kupon dimana bila kupon yang ditulis angka tersebut tembus maka akan mendapatkan bayaran yang mana nomornya dijual per pasang seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dimana bisa dibeli dua angka, tiga angka dan empat angka dimana bila nomor dalam 2 (dua) angka apabila membeli seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) bila tembus maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima rupiah), bila nomor dalam 3 (tiga) angka apabila membeli seharga Rp.5000 - (lima ribu rupiah) bila tembus akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bila nomor dalam 4 (empat) angka apabila membeli seharga Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) dan tembus maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Dan dalam penjualan kupon togel tersebut angka yang di tulis di kupon adalah sesuai dengan permintaan pembeli kupon dan pernomornya tetap seharga lima ribu rupiah dan setiap nomor bisa dikalikan beberapa kali sesuai dengan permintaan pemasang nomor tersebut dan harganya disesuaikan / dikalikan dengan jumlah nomor yang dibelinya;
- Bahwa rumah dari Terdakwa yang biasa di gunakan untuk menjual Judi kupon togel tersebut berada di depan jalan atau tempat umum dan mudah di jangkau oleh orang banyak;
- Bahwa permainan kupon judi togel itu di larang oleh negara dan melanggar Undang undang serta pemerintah Kabupaten Tolikara dan beberapa tokoh agama sudah melarang untuk permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Idul, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa terkait masalah perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 15.05 Wit, di salah satu rumah warga yang terletak di Pertamina Atas jalan Trans Karubaga-Wamena distrik Wenam Kabupaten Tolikara;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggerebekan tersebut saksi menangkap dua orang yang berada di rumah tersebut diantaranya Terdakwa seorang perempuan dan laki – laki yang sedang tidur dan yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak ketahui namanya dan setelah kami satuan Brimob BKO Polres Tolikara selesai menggerebek dan menangkap Terdakwa perjudian tersebut dan menyerahkan ke polres tolikara baru saksi mengetahui nama Terdakwa adalah Apriani Dewi Wulan dan Muhammad Farhan;
- Bahwa saksi bersama-sama Dangki Brimob IPTU Suriadin, SH.,MH, serta anggota Brimob lainnya BRIPDA Adhar Faathir Apriansyah Anwar, dan BRIPTU Sando Prianggara Putra melakukan penangkapan terhadap Tedakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 14.30 wit kami melakukan patrol rutin seputaran perkantoran bupati kemudian selanjutnya ke pemukiman warga di sekitaran pertamina atas jalan Trans Karubaga-Wamena Distrik Wenam Kab. Tolikara, sekitar 15 meter mendapati atau melihat kerumunan warga sekitar asli pribumi tolikara di depan sebuah rumah kios-kios dan karena melihat keberadaan kami atau melihat mobil patroli kami warga berkerumunan tersebut kabur atau lari sehingga kami singgah di depan rumah tersebut dan teriyaki masyarakat “Berhenti Jangan Lari” tetapi masyarakat tersebut lari, kemudian saksi melihat sebuah kertas kupon togel yang di sisipkan pada jendela atau rang-rang besi pada jendela rumah kios yang sedang tertutup dan saksi mencurigai adanya kegiatan penyetoran perjudian jenis togel sehingga saksi dengan mengintip celah celah jendela depan rumah kios tersebut dan mendapati seorang perempuan sedang merekap kupon togel dan uang yang diikat pada kupon togel sehingga saksi memanggil Dangki Brimob IPTU Suriadin. SH.,MH untuk melihat juga celah jendela bahwa benar ada kegiatan perjudian jenis togel, selanjutnya Dangki IPTU Suriadin. SH.,MH menegur “Woy yang didalam Buka Pintu” tetapi tidak ada jawaban sehingga Dangki menegur tiga kali dengan kalimat yang sama dan saksi pun menegur “Kalau tidak Kami Buka Paksa” tetapi tidak ada juga jawaban sehingga saksi mendobrak pintu rumah Kios tersebut saksi bersama Danki Brimob dengan dua rekan brimob lainnya yaitu saudara BRIPDA adhar faathir apriansyah anwar dan BRIPTU Sando Prianggara Putra masuk kedalam rumah kios tersebut dan tidak melihat Terdakwa atau seorang perempuan yang sedang merekap kupon togel tersebut diruang depan tetapi saksi melihat bukti kupon togel serta uang diatas kasur diruang depan karena

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



perempuan tersebut telah berpindah tempat bersembunyi sehingga kami mencari dalam rumah tersebut dan mendapati perempuan tersebut di dalam kamar bersama dengan seorang laki-laki yang sedang tertidur, kemudian Danki perintahkan perempuan keluar dari dalam kamar dan membangunkan laki-laki yang sedang tertidur tersebut dan saksi sempatkan ke ruang dapur untuk mengecek masih adakah orang lain tetapi tidak ada dan saksi kembali ruang depan berkumpul melihat perempuan dan laki-laki berdiri di atas kasur dengan barang bukti perjudian jenis togel tersbut lalu danki bertanya "keluarkan barang bukti yang lainnya" tetapi dari Terdakwa "tidak ada hanya ini" selanjutnya kami perintahkan kedua orang tersebut menggunakan jaket dan kami mengamankan kedua tersebut naik ikut dalam mobil dan membawa ke polres tolikara untuk diserahkan dan ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi ada surat perintah tugas dengan nomor : Sprin/329/IV/OPS.4.5/2022, dalam rangkah Harkamtibmas di Kabupaten Tolikara Wilayah hukum Polres Tolikara;
- Bahwa yang yang melakukan penggerebekan pada saat itu 8 (delapan) personil, 4 (empat) melakukan penggerebekan dan 4 (empat) personil lainnya berjaga di sekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saya amankan yaitu uang, kupon togel, tiga buku catatan togel, kalkulator, hackter, balpoin, dan dua unit handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari perintah setempat untuk melakukan permainan judi kupon togel;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa rumah Terdakwa yang biasa digunakan untuk menjual judi kupon togel tersebut berada di depan jalan atau tempat umum dan mudah di jangkau oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saya bahwa Terdakwa sudah melaksnakan aktifitasnya sebagai bandar judi togel sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat ada kupon togel kertas terselip di jendela kios rumah dan saksi pertama mengintip di celah-celah jendela kios tersebut, saksi melihat seorang perempuan/Terdakwa sedang duduk diatas kasur sambil merekap kupon togel beserta uang, dan saksi bersama anggota brimob lainnya yang sedang patrol masuk grebek aksi perjudian tersebut mendapati Terdakwa dan saudara yang sedang tidur didalam kamar serta barang bukti perjudian jenis togel yang diatas kasur ruang tamu;



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adhar Faathir Arliansyah Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa terkait masalah perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 15.05 Wit, di salah satu rumah warga yang terletak di Pertamina Atas jalan Trans Karubaga-Wamena distrik Wenam Kabupaten Tolikara;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14:30 wit kami melaksanakan patroli awalnya dari Kantor Bupati di lanjutkan ke jalan Pertamina atas dan kami melihat ada beberapa masyarakat yang sedang berkumpul di jalan lalu kami menghampiri mereka dengan kecepatan tinggi menggunakan mobil, setelah sampai masyarakat yang sedang berkumpul langsung melarikan diri namun meninggalkan barang bukti yaitu Kupon untuk mencoret angka togel yang ada ditanah dan terselip di rumah kios tepat di depan rumah yang ditempati oleh Terdakwa, saksi bersama Saudara Idul mengintip ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang Rekap Togel dan mengikat uang hasil storan lalu kami mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali dengan mengucapkan kalimat "BUKA PINTU" namun Terdakwa tidak mau membuka pintu kami pun melakukan pendobrakan dan kami masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat barang bukti yang diletakan diatas Kasur yaitu kupon, uang, buku, pulpen, kalkulator, dan heker dan kami memanggil Terdakwa yang bersembunyi di dalam kamar Ketika Terdakwa membuka pintu kamar dan kami melihat didalam kamar ada Saudara Muhammad Farhan yang sedang tidur lalu kami mengamankan Terdakwa dan Saudara Muhammad Farhan beserta barang bukti menuju Kantor Polres Tolikara;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu mengumpulkan kupon dan mengikat uang sedangkan saudara Muhammad Farhan pada saat itu sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah pada saat itu adalah Danki Brimob IPTU Suriadin, SH.,MH., AIPTU Idul dan BRIPTU Sando Prianggara Putra;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



- Bahwa saksi kami memiliki Sprint yang sah Surat Perintah Nomor : Sprin / 329 / IV / OPS.4.5. / 2022, dalam rangka menciptakan Sitkamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Tolikara;
- Bahwa yang kami amankan pada saat itu adalah 47 Lembar pecahan Seratus Ribu, Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 53 Lembar pecahan Lima Puluh Ribu, Rp2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 64 Lembar pecahan Dua Puluh Ribu, Rp1.280.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 38 Lembar pecahan Sepuluh Ribu, Rp380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 12 Lembar pecahan Lima Ribu, Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), 1 Buah Bulpoin, merk BOLPENKU warna Hijau, Putih, dan Coklat, 1 Unit Kalkulator, merk CASIO warna Hitam, 1 Buah Hakter, merk JOYKO warna Kuning, 2 Buah Kertas, bertuliskan angka Togel dan Shio, 2 Unit Hanphone, merk IPHONE 11 berwarna Ungu dan hanphone merk VIVO Y 15S berwarna Biru, Buah Buku yang bertuliskan angka togel, shio dan nominal uang;
- Bahwa saksi hanya melihat saat itu Terdakwa sedang merekap togel dan megikat uang saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel sudah 3 (tiga) bulan yang lalu karena sempat menanyakan pada Terdakwa pada saat di tempat kejadian;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sangat mudah dijangkau karena dapat di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari perintah setempat untuk melakukan permainan judi kupon togel;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa terkait masalah perjudian jenis kupon togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 (Pukul 14.30 wit) di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara di rumah yang saya sewa;
- Bahwa saya mulai bermain judi togel pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wit saat saya ditangkap oleh Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 10:00 wit saya sedang berada di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara tepatnya di dalam rumah yang saya sewa mengumpulkan kupon yang diberikan dari pencoret dan pukul 13.30 wit putaran kamboja tutup lalu saya merekap kupon togel yang menjadi pemenang lalu kemudian anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara masuk dan langsung menangkap saya di dalam rumah yang saya sewa dan membawa saya beserta barang bukti ke kantor polres Tolikara;
- Bahwa cara perjudian jenis kupon togel tersebut adalah dengan cara menjual Angka atau Shio undian Togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah di berikan kepada pembeli dan warna putih disetor oleh pencoret kepada saya sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian disetor atau mengantar ke rumah di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara tempat yang saya sewa dan setelah pencoret menyettor saya merekap kemudian saya kirim kepada bandar saudari Putri yang berada di Palopo lalu diteruskan kepada saudara Aji yang ada di Jayapura;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi togel tersebut adalah saudara Aji yang tidak saksi kenal karena belum pernah bertemu yang berada di Jayapura;
- Bahwa apabila pada saat pengumuman pemutaran nomor undian sesuai dengan Angka atau Shio yang dibeli oleh pembeli yang ditulis di Kupon maka pembeli nomor undian atau Shio akan menjadi pemenang;
- Bahwa yang membayar pemenang adalah Bos atau Bandar yang bernama saudara Aji;
- Bahwa yang saya ketahui ada 6 (enam) kali putaran togel dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa cara permainan jenis kupon togel yang saya lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Apabila pembeli shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila pembeli shio membeli sebesar Rp. 40.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 10. 00 WIT sampai dengan Jam 13. 30 WIT, Putaran Sidney yang saya mulai terima pasangan dari jam 14. 30 Wit sampai dengan Jam 15. 20 WIT, Putaran China yang saya mulai terima pasangan dari jam 16. 00 Wit sampai dengan Jam 17. 10 WIT, Putaran Singapura yang saya mulai terima pasangan dari jam 17. 30 Wit sampai dengan Jam 19. 30 WIT, Putaran Korea yang saya mulai terima pasangan dari jam 20. 00 Wit sampai dengan Jam 22. 20 Wit;
- Bahwa omset yang didapatkan dalam 1 (satu) kali putaran tidak menentu dan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 dimana pada putaran kamboja saya mendapatkan omset sekitar Rp9.070.000,00 (Sembilan juta tujuh puluh rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran gaji saya yang di berikan oleh Bandar saudara Aji adalah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) jika omset naik dan jika omset turun saya digaji Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari;
 - Bahwa selain pengepul dalam permainan judi togel saya tidak memiliki pekerjaan lain;
 - Bahwa yang biasa melakukan pemasangan angka-angka togel dan shio dapat saat saya melakukan perjudian togel adalah masyarakat umum yang ingin memasang angka atau shio;
 - Bahwa saya dibackup oleh oknum Polres Tolikara dan Bandar menyeter setiap minggu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saya menjadi Bandar togel di Tolikara baru 1 (satu) bulan lebih;
 - Bahwa tempat yang saya gunakan untuk melakukan perjudian togel merupakan rumah yang saya sewa dimana tempat tersebut sering didatangi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa saya menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 47 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
2. 53 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. 64 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp1.280.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
4. 38 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
5. 12 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
6. 1 Buah Bulpoin, Merk BOLPENKU Warna Hijau, Putih, dan Coklat;
7. 1 Unit Kalkulator, Merk CASIO Warna Hitam;
8. 1 Buah Hakter, Merk JOYKO Warna Kuning;
9. 2 Buah Bandel Kertas, Bertuliskan Angka Togel dan Shio;
10. 1 Unit Hanphone, Merk IPHONE 11 Berwarna Ungu;
11. 3 Buah Buku yang bertuliskan Angka Togel, Shio dan Nominal uang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 WIT saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar dan beberapa orang anggota polisi lainnya yang berasal dari satuan Brimob BKO Polres Tolikara melakukan patroli rutin menggunakan mobil di seputaran perkantoran bupati kemudian selanjutnya menuju ke pemukiman warga di sekitaran Pertamina atas Jalan Trans Karubaga-Wamena Distrik Wenam Kabupaten Tolikara, kemudian sekira Pukul 15.05 WIT saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar melihat warga berkumpul di depan sebuah rumah/kios. Kemudian warga yang berkumpul tersebut berhamburan dan berlarian karena melihat keberadaan saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar dan beberapa orang anggota polisi lainnya yang berasal dari satuan Brimob BKO Polres Tolikara yang melakukan patroli, kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar dan beberapa orang anggota polisi lainnya singgah dan berhenti di depan rumah tersebut dan turun dari mobil serta melihat di sekitar rumah/kios tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar melihat kertas kupon togel yang disisipkan pada jendela atau rang-rang besi pada jendela rumah/kios yang sedang tertutup kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar mengintip di celah jendela depan rumah/kios tersebut dan mendapati Terdakwa sedang merekap kupon togel dan uang yang diikat pada kupon togel, selanjutnya saksi Suriadin, S.H., M.H. mengatakan "Woy yang didalam Buka Pintu" tetapi tidak ada jawaban sehingga saksi Suriadin, S.H., M.H. menegur tiga kali dengan kalimat yang sama dan saksi Idul, S.H., mengatakan "Kalau tidak Kami Buka Paksa" tetapi tidak ada juga jawaban sehingga saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar mendobrak pintu rumah/kios tersebut bersama saksi Suriadin, S.H., M.H. kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar masuk kedalam rumah/kios tersebut dan tidak menemukan/melihat Terdakwa yang tadi sedang merekap kupon togel diruang depan tetapi melihat barang bukti berupa kupon togel serta uang diatas kasur diruang depan. Kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar mencari Terdakwa di dalam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



rumah tersebut dan mendapati Terdakwa di dalam kamar bersama dengan saudara Muhammad Farhan yang sedang tertidur, kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., memerintahkan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membangunkan saudara Muhammad Farhan yang sedang tertidur tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhammad Farhan berdiri di atas kasur dengan barang bukti berupa kupon togel serta uang lalu saksi Suriadin, S.H., M.H., bertanya kepada Terdakwa “keluarkan barang bukti yang lainnya” tetapi Terdakwa menjawab “tidak ada hanya ini” selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhammad Farhan dibawa ke Polres Tolikara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menjual angka atau shio undian togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah di berikan kepada pembeli dan warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian menyettor atau mengantar kupon togel ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara tempat yang disewa Terdakwa dan setelah pencoret menyettor kupon togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap pemenangnya kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada saudari Putri yang berada di Palopo lalu diteruskan kepada saudara Aji yang ada di Jayapura;
- Bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Apabila pembeli shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila pembeli shio membeli sebesar Rp. 40.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menerima pemasangan Putaran Kamboja dari Pukul 10. 00 WIT sampai dengan Jam 13. 30 WIT, Putaran Sidney yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 14. 30 WIT sampai dengan Jam 15. 20 WIT, Putaran China yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 16. 00 WIT sampai dengan Jam 17. 10 WIT, Putaran Singapura yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 17. 30 WIT sampai dengan Jam 19. 30 WIT, Putaran Korea yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 20. 00 Wit sampai dengan Jam 22. 20 WIT;
- Bahwa omset Terdakwa yang berasal dari perjudian jenis kupon togel yang didapatkan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada putaran kamboja sekitar Rp 9.070.000,00 (Sembilan juta tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari saudara Aji sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) jika omset naik dan jika omset turun sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa selain pengepul dalam permainan judi togel Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa yang biasa melakukan pemasangan angka-angka togel dan shio dapat saat saya melakukan perjudian togel adalah masyarakat umum yang ingin memasang angka atau shio;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kupon togel yang dilakukan di rumah/kios Terdakwa yang berada di Jalan Trans Karubaga-Wamena Distrik Wenam Kabupaten Tolikara;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin sebagai mata pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Apriani Dewi Wulan** dan telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa mendapat izin sebagai mata pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang membolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok – ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata adanya bahwa kejadian ini berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 WIT saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar dan beberapa orang anggota polisi lainnya yang berasal dari satuan Brimob BKO Polres Tolikara melakukan patroli rutin menggunakan mobil di seputaran perkantoran bupati kemudian selanjutnya menuju ke pemukiman warga di sekitaran Pertamina atas Jalan Trans Karubaga-Wamena Distrik Wenam Kabupaten Tolikara, kemudian sekira Pukul 15.05 WIT saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar melihat warga berkumpul di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah/kios. Kemudian warga yang berkumpul tersebut berhamburan dan berlarian karena melihat keberadaan saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar dan beberapa orang anggota polisi lainnya yang berasal dari satuan Brimob BKO Polres Tolikara yang melakukan patroli, kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar dan beberapa orang anggota polisi lainnya singgah dan berhenti di depan rumah tersebut dan turun dari mobil serta melihat di sekitar rumah/kios tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar melihat kertas kupon togel yang disisipkan pada jendela atau rang-rang besi pada jendela rumah/kios yang sedang tertutup kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar mengintip di celah jendela depan rumah/kios tersebut dan mendapati Terdakwa sedang merekap kupon togel dan uang yang diikat pada kupon togel, selanjutnya saksi Suriadin, S.H., M.H. mengatakan "Woy yang didalam Buka Pintu" tetapi tidak ada jawaban sehingga saksi Suriadin, S.H., M.H. menegur tiga kali dengan kalimat yang sama dan saksi saksi Idul, S.H., mengatakan "Kalau tidak Kami Buka Paksa" tetapi tidak ada juga jawaban sehingga saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar mendobrak pintu rumah/kios tersebut bersama saksi Suriadin, S.H., M.H. kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar masuk kedalam rumah/kios tersebut dan tidak menemukan/melihat Terdakwa yang tadi sedang merekap kupon togel diruang depan tetapi melihat barang bukti berupa kupon togel serta uang diatas kasur diruang depan. Kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., saksi Idul, S.H., saksi Adhar Faathir Arliansyah Anwar mencari Terdakwa di dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa di dalam kamar bersama dengan saudara Muhammad Farhan yang sedang tertidur, kemudian saksi Suriadin, S.H., M.H., memerintahkan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membangunkan saudara Muhammad Farhan yang sedang tertidur tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhammad Farhan berdiri di atas kasur dengan barang bukti berupa kupon togel serta uang lalu saksi Suriadin, S.H., M.H., bertanya kepada Terdakwa "keluarkan barang bukti yang lainnya" tetapi Terdakwa menjawab "tidak ada hanya ini" selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhammad Farhan dibawa ke Polres Tolikara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dapat pula diketahui bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menjual angka atau shio undian togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah di berikan kepada pembeli dan warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian menyettor atau mengantar kupon togel ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Trans Wamena Tolikara, Distrik Wenam Kabupaten Tolikara tempat yang disewa Terdakwa dan setelah pencoret menyettor kupon togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap pemenangnya kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada saudari Putri yang berada di Palopo lalu diteruskan kepada saudara Aji yang ada di Jayapura;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Apabila pembeli shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila pembeli shio membeli sebesar Rp. 40.000 (sepuluh ribu rupiah) maka



pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa Terdakwa mulai menerima pemasangan Putaran Kamboja dari Pukul 10. 00 WIT sampai dengan Jam 13. 30 WIT, Putaran Sidney yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 14. 30 WIT sampai dengan Jam 15. 20 WIT, Putaran China yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 16. 00 WIT sampai dengan Jam 17. 10 WIT, Putaran Singapura yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 17. 30 WIT sampai dengan Jam 19. 30 WIT, Putaran Korea yang Terdakwa mulai terima pemasangan dari Pukul 20. 00 Wit sampai dengan Jam 22. 20 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa omset Terdakwa yang berasal dari perjudian jenis kupon togel yang didapatkan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada putaran kamboja sekitar Rp 9.070.000,00 (Sembilan juta tujuh puluh rupiah) dan Terdakwa menerima gaji dari saudara Aji sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) jika omset naik dan jika omset turun sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari serta Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain pengepul dalam permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kupon togel yang dilakukan di rumah/kios Terdakwa yang berada di Jalan Trans Karubaga-Wamena Distrik Wenam Kabupaten Tolikara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan nampak jelas terlihat bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam suatu usaha perjudian jenis togel dimana Terdakwa berperan sebagai pengepul kupon togel yaitu orang yang merekap pemenang kupon togel berupa angka dan shio pemenang undian angka dan shio togel dengan menggunakan pulpen dan buku milik Terdakwa untuk selanjutnya mengirimkan nama pemenangnya kepada saudara Putri yang berada di Palopo lalu diteruskan kepada saudara Aji yang ada di Jayapura;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dipersidangan dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi akan perbuatannya dalam permainan judi togel dimana Terdakwa turut pula mengambil keuntungan sebagai pengepul kupon togel yaitu orang yang merekap pemenang kupon togel berupa angka dan shio pemenang undian angka dan shio togel dengan menggunakan pulpen dan buku milik Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



untuk selanjutnya mengirimkan nama pemenangnya kepada saudari Putri yang berada di Palopo lalu diteruskan kepada saudara Aji yang ada di Jayapura dengan pengharapan mendapatkan uang dari saudara Aji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika omset naik dan jika omset turun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari, padahal dirinya sudah mengetahui jika permainan judi togel tersebut dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap saja melakukan akan perbuatannya yang dilarang itu, dengan demikian unsur "dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka untuk dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 47 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 53 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 64 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp1.280.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);



- 38 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 12 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 1 Unit Hanphone, Merk IPHONE 11 Berwarna Ungu;
- 1 Buah Bulpoin, Merk BOLPENKU Warna Hijau, Putih, dan Coklat;
- 1 Unit Kalkulator, Merk CASIO Warna Hitam;
- 1 Buah Hakter, Merk JOYKO Warna Kuning;
- 2 Buah Bandel Kertas, Bertuliskan Angka Togel dan Shio;
- 3 Buah Buku yang bertuliskan Angka Togel, Shio dan Nominal uang;

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriani Dewi Wulan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 47 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 53 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 64 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp1.280.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - 38 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - 12 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 Unit Hanphone, Merk IPHONE 11 Berwarna Ungu; (Dirampas untuk negara)
 - 1 Buah Bulpoin, Merk BOLPENKU Warna Hijau, Putih, dan Coklat;
 - 1 Unit Kalkulator, Merk CASIO Warna Hitam;
 - 1 Buah Hakter, Merk JOYKO Warna Kuning;
 - 2 Buah Bandel Kertas, Bertuliskan Angka Togel dan Shio;
 - 3 Buah Buku yang bertuliskan Angka Togel, Shio dan Nominal uang; (Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yahya Muhyamin Hatta, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)